



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
NOMOR 05 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
(PDPB) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.
- KETIGA : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi tanggung jawab:
1. Sekretaris KPU Kabupaten Tapin
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN,

ttd.

FAKHRIAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ervan Surya Wardhana

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
NOMOR 05 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

STANDAR PELAYANAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berisi Identitas pemohon yang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Jam pelayanan : 1. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 Wita – 15.30 Wita 2. Jumat pukul 08.00 Wita – 16.00 Wita 3. • Setiap hari (24 Jam) dengan mengakses melalui link http://bit.ly/PDPBKPUTAPIN & http://bit.ly/FORM_UBAHDATA

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedural	Pemohon mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih berkelanjutan <pre> graph TD Start([Pemohon mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih berkelanjutan]) Start --> WhatsApp[Melalui WhatsApp WA] Start --> Link[Melalui link http://bit.ly/FORM_UBAHDATA] WhatsApp --> NoPhotoWA[Pemohon tidak mengirim foto E-KTP dan/atau KK melalui WA] WhatsApp --> WithPhotoWA[Pemohon mengirim foto E-KTP dan/atau KK melalui WA] NoPhotoWA --> ContinueWA[Dilanjutkan Via WA di waktu lain Ketika pemohon sudah menyiapkan E-KTP dan/atau KK] ContinueWA --> CheckData[KPU Kabupaten Tapin mengecek data-data tersebut melalui laman cekdpionline.kpu.go.id] WithPhotoWA --> ShowE-KTP[Pemohon menunjukkan E-KTP dan/atau KK] ShowE-KTP --> CheckData CheckData --> NoNew[Tidak ada (Pemilih baru)] CheckData --> Ada[Ada] NoNew --> RequestFormA[Pemohon diminta mengisi form A Tanggapan Masyarakat] RequestFormA --> GiveStamp[KPU Kabupaten Tapin memberikan tanda terima form A Tanggapan Masyarakat] GiveStamp --> End([Pada akhir triwulan setelah KPU Kota Banjarmasin melakukan penetapan PDPB per triwulan, pemilih dikirimkan bukti bahwa telah masuk/ elemen datanya telah berubah dalam daftar pemilih]) Ada --> NoChange[Tidak ada perubahan] Ada --> Change[Ada perubahan (Ubah data/TMS)] NoChange --> Dismiss[Disampaikan ke pemohon bukti telah terdaftar] Dismiss --> End Change --> RequestFormA Link --> FillForm[Pemohon mengisi seluruh data yang diperlukan pada form online kemudian mensubmit form tersebut] FillForm --> ChooseFeature[Pemohon memilih fitur yang berupa: Pilih baru, Pilih TMS, atau Pilih ubah] ChooseFeature --> End </pre> Datang Langsung ke kantor KPU Kabupaten Tapin Pemohon tidak membawa E-KTP dan/atau KK Pemohon bisa melanjutkan melalui WA Pemohon mengisi seluruh data yang diperlukan pada form online kemudian mensubmit form tersebut Pemohon memilih fitur yang berupa: Pilih baru, Pilih TMS, atau Pilih ubah Pada akhir triwulan setelah KPU Kota Banjarmasin melakukan penetapan PDPB per triwulan, pemilih dikirimkan bukti bahwa telah masuk/ elemen datanya telah berubah dalam daftar pemilih

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka waktu pelayanan	Tindak lanjut permohonan data pemilih ke pemohon maksimal 30 menit.
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif (gratis)
5	Produk pelayanan	Pelayanan terpadu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berupa pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan pemilih ubah data
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di KPU Kabupaten Tapin 2. Telepon: (0511) 31330 3. Email: kab_tapin@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Formulir tanggapan dan masukan (Form A Tanggapan Masyarakat); 2. Laptop/ Komputer; 3. Handphone; 4. Wi-fi/ Jaringan Internet; 5. Meja dan Kursi; 6. Website https://cekdptonline.kpu.go.id/
3	Kompetensi pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan; 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik.
4	Pengawasan internal	1. Inspektorat Utama KPU RI; 2. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan kualitas layanan.
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang pegawai KPU Kabupaten Tapin
6	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan; 2. Pelayanan dilakukan tanpa pungutan liar; 3. Pelayanan mengutamakan akurasi, kecepatan dan ketepatan administrasi; 4. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin dengan alamat Jalan Brigjen H. Hasan Basri KM. 1 Rantau, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71111 dan dapat melalui email kab_tapin@kpu.go.id.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar; 2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 3. Pelayanan diselenggarakan dengan memastikan keamanan data pribadi (NIK dan NKK) pemohon.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU Kabupaten Tapin dan/atau Rapat Struktural KPU Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
Pada Tanggal 21 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,
ttd.
FAKHRIAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



SEKRETARAT
Ervan Surya Wardhana